

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Indonesia hingga saat ini menganut beberapa sumber hukum yang mengatur mengenai kewarisan, yaitu hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. ketiga sistem hukum itu diakui oleh perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan dalam ilmu pengetahuan, dan dipraktikkan dalam peradilan Indonesia. Hukum Islam di Peradilan Agama, Hukum Adat, dan Hukum Barat di Pengadilan Negara.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Ahli waris sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan waris.³ Indonesia menganut tiga sumber hukum mengenai kewarisan karena hingga

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm 35.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006, hlm 3.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 2.

saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi mengenai hukum waris yang bersifat nasional. Hal ini didasarkan atas belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia.

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴

Hal ini membuktikan bahwa kedudukan adat sangat krusial dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang mengikat bagi orang-orang yang memiliki identitas adat tersebut. Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.⁵ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh

⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1989, hlm.67.

⁵ Ter Haar, *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsels Van Het Adat Recht)*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 159.

perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.⁶

Hukum waris adat menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis relijius, komunal, konkret, dan kontan, oleh karena itu hukum adat waris memiliki sifat yang sangat berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat.⁷

Hukum waris menduduki tempat yang penting di dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang yang beragama Islam. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam Hukum Islam dapat disimpulkan dari hadits nabi Riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni yang menyatakan:⁸

“Pelajarilah Hukum Waris (faraidl) dan ajarkan kepada orang banyak, karena faraidl adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 7

⁷ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015, hlm. 110.

⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT.Alumni, 2002, hlm 195.

Pasal 171 sub a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Bab I Ketentuan Umum menyebutkan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.“

Suatu proses pewarisan tidak selalu berjalan mulus tanpa adanya masalah. Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang rentan terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Sering kali keutuhan keluarga menjadi berantakan, fenomena ini terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Konflik mempunyai arti yaitu sebagai “pertentangan” di antara para pihak dalam menangani suatu masalah yang jika tidak terselesaikan dengan baik, hubungan para pihak menjadi terganggu. Para pihak tersebut jika tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka akan menimbulkan sengketa, namun jika terjadi sebaliknya maka tidak akan menimbulkan sengketa.⁹

Bidang bisnis (muamalah) maupun dalam bidang keluarga (al-ahwal al-syahsiyyah) dalam Islam jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melalui mekanisme perdamaian (Sulh), arbitrase (Tahkim), dan pengadilan (Alqada).¹⁰ Al-Qur'an merupakan salah satu

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 3.

¹⁰ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 5

wahyu Allah SWT yang dapat menjadi petunjuk dan akal dalam menangani sengketa yang terjadi antar manusia. Manusia dengan akalnya dapat menggali dan mencari segala macam cara dan strategi untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan petunjuk wahyu. Prinsip dasar penyelesaian sengketa yang dimiliki AlQuran diimplementasikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh bagi umatnya dalam berbagai bentuk yaitu negoisasi, adjudikasi, fasilitasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan.¹¹ Di Indonesia, sengketa dapat diselesaikan baik dengan penyelesaian litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan merupakan litigasi sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan non-litigasi.

Penulis akan memfokuskan kajian penelitian terhadap sistem penyelesaian sengketa waris masyarakat adat di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Adat Cikondang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat, salah satunya di bidang pewarisan.

Meski modernitas kota mulai menyerbu, namun Jawa Barat tetap teguh melindungi kearifan lokal budayanya. Masyarakat Jawa Barat tetap menjaga nilai-nilai luhur kehidupan yang diwariskan oleh para pendahulunya. Suku Baduy misalnya, sub-etnis Sunda yang tinggal di Banten ini, hingga sekarang masih memegang teguh prinsip

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 122.

leluhurnya. Mengisolasi diri dari pengaruh modernitas, menjunjung tinggi nilai gotong royong dengan saling tolong menolong, dan menerapkan gaya hidup tradisional seperti tidak menggunakan kendaraan bermotor. Suku Baduy hanya satu contoh dari banyaknya kearifan lokal Jawa Barat yang tetap terjaga di masa kini, selain masyarakat suku Baduy, Jawa Barat memiliki Kampung Adat Cikondang yang dikenal dengan keteguhannya melindungi adat kesundaan.

Masyarakat Kampung Adat Cikondang sangat berpegang teguh kepada adat istiadatnya karena masih mempercayai bahwa seluruh tatanan kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur merupakan cara terbaik untuk hidup yang harus diikuti, apabila masyarakat meninggalkannya maka akan datang malapetaka. Larangan untuk meninggalkan adat istiadat dan larangan untuk melakukan sesuatu disebut dengan pamali. Persoalan seperti perkawinan, perceraian, serta penyelesaian sengketa waris di Kampung Adat Cikondang harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat istiadat yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian pada Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, terdapat tema yang mirip dengan penelitian ini, antara lain:

1. Divine Arnesen NPM 1101110606, Penyelesaian Sengketa Waris Anak Laki-Laki Dengan Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Melayu Sambas Dihubungkan Dengan Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat Melayu Sambas.

Dalam kasus yang diteliti oleh Divine Arnesen tersebut, analisis penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Adat Melayu Sambas.

2. Panji Bramantisha NPM 110110070125, Tinjauan Pembagian Waris Janda Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bunten Barat Madura (Sangkolan) Dan Hukum Islam. Dalam kasus yang diteliti oleh Panji Bramantisha tersebut, analisis pembagian waris pada masyarakat adat Bunten Barat Madura.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM DI KAMPUNG ADAT CIKONDANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa praktik pewarisan di Kampung Adat Cikondang dikaitkan dengan adat dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah harmonisasi praktik penyelesaian sengketa pembagian waris pada anak laki-laki dan anak perempuan

Kampung Adat Cikondang berdasarkan hukum adat dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengkaji penyelesaian sengketa praktik pewarisan di Kampung Adat Cikondang dihubungkan dengan hukum adat Kampung Adat Cikondang dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menentukan harmonisasi praktik penyelesaian sengketa pembagian waris pada anak laki-laki dan anak perempuan Kampung Adat Cikondang berdasarkan hukum adat dan hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, pada khususnya penelitian ini dapat memberikan

sumbangsih atau masukan bagi hukum perkawinan dan waris yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa waris yang terjadi pada masyarakat Kampung Adat Cikondang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat luas, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau menambah ilmu pengetahuan masyarakat pada umumnya agar dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat utamanya yang menyangkut pelaksanaan penyelesaian sengketa waris.
- b. Bagi Pejabat / Penegak Hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris adat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara pluralis yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, oleh karena itu semboyan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda beda tetapi tetap satu.

Adat istiadat merupakan suatu bentuk kebiasaan serta kepercayaan masyarakat setempat yang akan terus hidup serta

berkembang dalam kehidupan sehingga menjadi suatu hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat adat yang berada dalam wilayah adat tersebut. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif yang berisi peraturan yang didukung dan ditaati oleh rakyat sebab adanya keyakinan bahwa peraturan itu memiliki kekuatan hukum.¹²

Menurut aliran sejarah, hukum tidak dibuat, tetapi dibentuk bersama-sama dengan masyarakat. Adagium Ubi Societas Ibi Ius, yang dipelopori oleh Cicero, sangat sesuai dengan kondisi ini. Keberadaan hukum adat memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.¹³ Landasan yuridis berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan; masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku disuatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹⁴ Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Hukum yang dipelajari adalah hukum yang nyata berlaku (*ius constitutum*) di

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983, hlm.21

¹³ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 10

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm.1.

Indonesia bukan hukum masa depan yang di idam-idamkan (*ius constituendum*), tidak pula hukum kodrati atau alami (*ius naturale atau natural law*).

Sumber hukum di Indonesia ada dua, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal, namun yang lebih penting di dalam mempelajari ilmu hukum positif ialah sumber hukum formal, hal ini disebabkan karena sumber hukum formal menjelaskan dimana saja masyarakat bisa mendapatkan dan menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang perlu diketahui untuk dapat mengetahui apa hukum positif Indonesia itu sebenarnya.¹⁵ Sumber hukum dalam arti formal ini diantaranya Undang-Undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, traktat atau perjanjian, dan pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan.¹⁶ Sumber Hukum Materil : yaitu tempat darimana materi (isi) hukum diambil. dapat dikatakan darimana bahan hukum diambil. Contohnya bisa berupa nilai, norma hingga latar belakang pembentukan hukum.

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti bahwa segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing

¹⁵ Ibid, hlm 54-55

¹⁶ Ibid, hlm 60.

suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam sehingga penduduk Indonesia taat pada hukum Islam. Dinamika hukum Islam terbentuk karena adanya interaksi antara wahyu Allah SWT dan akal. Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa.¹⁷

Hukum Islam sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang berisi perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan pada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut selalu berupa perintah dari Allah. Perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Hukum Islam kategori syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, ketentuan hukum tersebut yang disebut secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, oleh karenanya stabil dan tidak mengalami perubahan.¹⁹ Hukum Islam kategori fiqh adalah penjelasan dan penafsiran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang

¹⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kutikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm.34.

¹⁸ Ibid, hlm. 11.

¹⁹ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.7

merupakan fatwa atau ijtihad para mujtahid, karena dapat berkembang dan bervariasi sesuai dengan daya tingkat nalar dan kemampuan mujtahid serta lingkungan sosial sesuai perubahan waktu dan tempat.²⁰

Tujuan dari hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan mengambil sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akherat kelak.²¹

Terdapat beberapa bidang kehidupan yang di atur oleh Allah yang kemudian dikelompokkan kedalam dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya, yang disebut dengan hablu minAllah. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum muamalat (kemasyarakatan) yang tujuannya untuk menjaga hubungan antar manusia, yang disebut dengan hablu minnanas.²²

²⁰ Fathurahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 10.

²¹ Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²² Moh. Muhibbin, *Op. Cit.*, hlm. 2

Menurut Amir Syarifudin Hukum Kewarisan Islam menjelaskan tentang penjelasan dari hukum kewarisan dalam Islam, dasar dan sumbernya, serta prinsip dasar dari kewarisan Islam. Menurut pandangan beliau dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam ini dapat diartikan dengan “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”. Dasar dari hukum kewarisan Islam sebagaimana hukum agama adalah nash teks yang terdapat dalam AlQur’an dan sunnah Nabi.²³

Terdapat 3 (tiga) rukun waris yang harus dipenuhi untuk terjadinya peristiwa waris-mewaris dalam Islam, yaitu:²⁴

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris
2. Al-Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits akibat mempunyai sebab-sebab mewarisi.
3. Al-Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dipusakai dan dibagi oleh para ahli waris.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 24.

²⁴ Ibid, hlm.57-61.

Sumber hukum waris Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7, 11,12,33, dan 176.²⁵ Hukum waris yang mengatur masalah harta benda seseorang yang sudah meninggal adalah termasuk dalam hukum perdata, lebih khusus lagi masuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum waris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena memperlihatkan ciri hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat itu. Inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan, dan bagaimana cara pengalihannya.²⁶ Sistem hukum perdata di Indonesia bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga dengan sistem hukum waris. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku sampai saat ini diantaranya, hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 171 huruf (a) KHI mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum waris Islam ini diatur dengan tegas di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Eksistensi dan Adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996, hlm 6.

²⁶ A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990, hlm 2.

wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Terdapat beberapa teori yang menunjukkan adanya pertautan antara hukum Islam dengan hukum adat, beberapa teori ini menunjukkan keutamaan hukum adat atas hukum Islam, sebagian teori menunjukkan sebaliknya bahwa hukum Islam lebih utama dibandingkan dengan hukum adat, teori teori tersebut adalah:²⁷

1. Teori *receptio in Complexu*

Teori ini menyatakan orang Islam di Jawa telah menerima masuknya hukum Islam secara keseluruhan sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera tidaklah dibentuk oleh hukum asli (*inheems volksrecht*) melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan masuknya seseorang ke dalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum-hukum agamanya yang bersangkutan.

2. Teori *Receptie*

Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum adat

²⁷ Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 75.

terlepas dari agama yang dianutnya. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori receptie, hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.

3. Teori *Receptio a Contrario*

Pada masa setelah kemerdekaan teori receptie mendapat kritikan pedas dari sekelompok ahli hukum, yang menyatakan bahwa teori receptie adalah hasil karya dari mereka yang anti Islam. Sebagai antitesis terhadap teori receptie, Hazairin mengajukan teori *Receptio a Contrario*. Menurutnya teori receptie adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Quran dan iman Islam. Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum Islam

sehingga Keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan dan dijalankan atas ketaatan anggota-anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pada pengadilan negeri.

Sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum Islam diselesaikan di peradilan agama yang kedudukannya akan lebih baik jika berdiri langsung di bawah pengawasan Mahkamah Agung tanpa adanya campur tangan pengadilan negeri dalam urusan eksekusi vonis-vonis pengadilan agama. Berdasarkan uraiannya tersebut, terdapat kesimpulan bahwa hukum adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Syariat Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena adat istiadat atau Urf merupakan penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat. Sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat. Adat kebiasaan yang tetap menjadi tradisi dan menyatu

dengan denyut kehidupan masyarakat. Dalam hal ini merupakan satu hal yang sulit untuk mengubahnya.²⁸

Adapun adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat:²⁹

1. Adat itu harus di terima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah mungkin terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
4. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
5. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang ada di dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk sistem keturunan matrilineal, patrilineal, parental masih nampak kebenarannya".³⁰

²⁸ Nouruzzaman Shddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm.123.

²⁹ Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm.208

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal.24

Sistem kekerabatan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun pembagian harta warisan yang diwariskan (baik materiil maupun immateriil).³¹ Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat terdiri atas sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental. Sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, dan sistem parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak ayah dan ibu.³²

Dalam hukum waris, selain sistem kekerabatan yang berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta waris yang diwariskan kepada ahli waris, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu³³

1. Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan yang berarti setiap ahli waris berhak menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.
2. Sistem kewarisan kolektif adalah yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi kepada

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm,56.

³² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, hlm.9.

³³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 24-26.

anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Hukum Islam di dalamnya terdapat perdamaian dalam pembagian harta waris yang dinamakan takhrajul atau tasaluh, yaitu suatu cara penyesuaian dalam pembagian harta waris karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah warisan di luar ketentuan syara'.³⁴ Dalam hal ini tasaluh dapat pula diartikan seorang ahli waris bersepakat untuk tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta waris yang diterimanya kepada ahli waris lain seorang atau lebih.³⁵

Pembagian harta waris sebenarnya untuk menunjukkan keadilan, masing-masing ahli waris harus rela dan ikhlas. Rasa keadilan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial sehingga dalam praktek pembagian harta waris bila menemukan halhal yang lain atas dasar kesepakatan masing-masing pihak, maka hukum waris dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, sebab tujuan dari syariat Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa waris adalah:

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 354.

³⁵ Ali Darokah, *Reaktulisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.84.

1. Inginnya memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari yang lain, adanya ahli waris yang ingin memperoleh bagian lebih banyak dan letak yang strategis. Keinginan untuk mendapat bagian lebih biasanya dari anak laki-laki, anak laki – laki merasa mempunyai hak yang lebih banyak dari anak perempuan atau dobel untuk mendapatkan harta waris, karna adanya anggapan bahwa anak laki–laki itu mikul sedangkan anak perempuan nyunggi, maksudnya anak laki–laki cenderung mempunyai tanggung jawab yang lebih dari pada anak perempuan, anak perempuan biasanya hanya mengikuti apa kata anak laki – laki.
2. Faktor ekonomi.
3. Faktor pembagian harta yang kurang adil dan merata.

Pada dasarnya setiap sengketa yang ada tidak selamanya hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan saja, apalagi jika sengketa itu berasal dari hubungan kekeluargaan seperti sengketa waris, maka penyelesaian sengketa tersebut diupayakan dapat terselesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melalui Pengadilan. Banyak sekali alternatif penyelesaian sengketa yang dirasa mampu memberi keadilan pada semua pihak yang bersengketa tanpa perlu adanya putusan pengadilan, mengingat putusan-putusan pengadilan bersifat menang dan kalah. Adapun alternatif penyelesaian adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif,³⁶ yaitu mengkaji dan menguji data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Data primer hanya sebagai pendukung saja. Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis³⁷, yaitu suatu penelitian yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.18.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.53.

diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier mengenai pembagian waris di Kampung Adat Cikondang ditinjau dari hukum Islam serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, penelitian akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai daya mengikat yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer tersebut seperti norma dasar Pancasila, UUD 1945 dan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer

sehingga dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut, seperti hasil pendapat para sarjana (doktrin) yang terdapat dalam berbagai literatur atau hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa indonesia, atau situs resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap data sekunder, tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pembagian waris di masyarakat adat Kampung Adat Cikondang.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Studi Pustaka

Dalam penelitian kepustakaan yang digunakan adalah studi dokumen dengan mempelajari bahan-bahan berupa teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pembagian waris.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kampung Adat Cikondang dengan melakukan wawancara dengan Abah Anom Juhana selaku Sesepuh Kampung Adat Cikondang, masyarakat Kampung Adat Cikondang serta masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji guna dapat memberikan pendapat bagaimana cara penyelesaian dari permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh di analisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif³⁸. Data tersebut dilakukan perbandingan antara aturan-aturan yang ada pada Hukum Waris Islam dengan aturan yang ada pada Hukum Waris Adat di Kampung Adat Cikondang.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 10.

6. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka dalam penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan data di beberapa lokasi yang menunjang penelitian ini. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian Kepustakaan dilakukan di CISRAL (*Centre of Information Scientific Resources and Library*) atau Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor;
- 2) Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kampung Adat Cikondang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.